

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I ini ditulis sebagai bagian pendahuluan yang berfungsi untuk dasar pemahaman awal mengenai arah dan fokus penelitian. Bab ini terdiri dari delapan subbab yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, argumen penelitian serta metode penelitian.

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, sepak bola tidak hanya dikenal sebatas pada definisi berupa permainan dua tim yang saling beradu kemampuan untuk mengendalikan bola di atas lapangan rumput, tetapi juga telah menjadi bagian dari identitas sosial, budaya, bahkan politik masyarakat global (Milanovic, 2005). Sebagai olahraga yang paling terkenal, popularitas sepak bola tidak lepas dari daya tarik turnamen-turnamen besar yang selalu berhasil menyita perhatian masyarakat dalam skala global, seperti Piala Dunia. Sebagai turnamen sepak bola terbesar, Piala Dunia diselenggarakan oleh Fédération Internationale de Football Association (FIFA) dan mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara dalam satu kompetisi. Piala Dunia FIFA seringkali memiliki jangkauan siaran yang mencakup lebih dari 200 negara dengan jumlah penonton yang mencapai miliaran setiap kali turnamennya berlangsung (FIFA, 2023). Pada awalnya, turnamen ini hanya dipandang sebagai ajang olahraga, namun, sekarang sudah menjelma menjadi peristiwa besar yang menyentuh

berbagai aspek sosial, budaya, dan politik di seluruh dunia. Bagi negara, bisa ikut serta dalam Piala Dunia bukan hanya soal prestasi olahraga, tapi juga soal membangun citra bangsa di mata dunia (Brand & Niemann, 2014).

Negara tidak hanya berperan sebagai pengirim delegasi pemain yang nantinya akan bertanding di lapangan hijau atas nama negara mereka masing-masing, namun terdapat pula negara yang bertugas sebagai penyedia tempat penyelenggaraan turnamen dan memiliki andil besar untuk mengakomodir kesuksesannya, negara tersebut dikenal sebagai negara tuan rumah atau *host country*. Pada tahun 2010, FIFA secara resmi menunjuk Qatar untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan turnamen tersebut walaupun terdapat beragam komentar negatif dari publik akibat kurangnya infrastruktur untuk menunjang pertandingan serta perbedaan iklim yang cukup ekstrim (Morris, 2012). Sehingga, menimbulkan keraguan apakah negara kecil itu mampu menggelar *event* sebesar itu dalam waktu yang terbatas. Selain aspek teknis, muncul pula kecurigaan besar terhadap proses pemilihan Qatar sebagai tuan rumah yang dinilai sarat dengan ketidakwajaran (Ward, 2022).

Qatar kemudian berupaya menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah FIFA World Cup 2022 melalui pembangunan infrastruktur besar-besaran yang mencakup stadion, sistem transportasi, akomodasi, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya (Al-Dosari, 2020). Proyek pembangunan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan stadion, tetapi juga meliputi proyek infrastruktur berskala nasional seperti pengembangan kota baru Lusail, pembangunan jaringan metro Doha, perluasan bandara internasional, serta pembangunan jalan raya, hotel,

dan fasilitas pariwisata. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, Qatar sangat bergantung pada tenaga kerja asing untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tersebut. Keterbatasan jumlah tenaga kerja domestik membuat pemerintah dan sektor swasta di Qatar merekrut pekerja migran mendukung percepatan pembangunan infrastruktur menjelang penyelenggaraan turnamen tersebut.

Sebuah laporan dari *Workers' Welfare* menunjukkan bahwa sekitar 32.136 pekerja migran terlibat secara langsung dalam pembangunan stadion Piala Dunia di bawah pengawasan Supreme Committee for Delivery & Legacy sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembangunan fasilitas utama Piala Dunia (Impact, 2023). Sementara itu, jika memperhitungkan proyek pembangunan infrastruktur yang lebih luas, seperti jaringan metro di Doha, pembangunan jalan raya, pengembangan kawasan perkotaan seperti Lusail, serta sektor perhotelan dan pariwisata, jumlah pekerja yang terlibat dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan persiapan Piala Dunia 2022 diperkirakan mencapai 662.944 pekerja migran yang datang dari berbagai negara (BBVA Research, 2022). Namun, di balik ketergantungan yang ada, pekerja migran seringkali berada dalam posisi yang rentan dalam struktur ketenagakerjaan di Qatar. Posisi mereka yang berada pada lapisan paling bawah dalam hierarki tenaga kerja menyebabkan terjadinya eksploitasi tenaga kerja yang dinilai bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional.

Berbagai praktik seperti penahanan paspor oleh pemberi kerja, pembatasan mobilitas melalui sistem sponsor, keterlambatan pembayaran upah, jam kerja yang

panjang, serta kondisi kerja yang tidak aman menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan standar ketenagakerjaan internasional yang ditetapkan oleh International Labour Organization, yang dapat diidentifikasi melalui beberapa ketentuan berikut:

Tabel 1.1 Pelanggaran Pasal UDHR dan Konvensi ILO oleh Qatar

Sumber	Pasal	Isi Ketentuan
<i>Universal Declaration of Human Rights</i>	Pasal 4	Melarang segala bentuk perbudakan dan praktik yang menyerupai kerja paksa.
	Pasal 13	Menjamin hak setiap individu untuk bergerak secara bebas dan meninggalkan suatu negara.
	Pasal 23	Menegaskan hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan serta hak untuk memperoleh upah yang layak.
	Pasal 24	Menjamin hak atas waktu istirahat, waktu luang, serta pembatasan jam kerja yang wajar.
<i>ILO Convention</i>	<i>Convention No. 29 on Forced Labour</i>	Melarang segala bentuk kerja paksa dalam hubungan kerja.
	<i>Convention No. 95 on Protection of Wages</i>	Mengatur kewajiban pembayaran upah pekerja secara penuh dan tepat waktu.
	<i>Convention No. 155 on Occupational Safety and Health</i>	Menetapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja.
	<i>Convention No. 111 on Discrimination in Employment</i>	Melarang segala bentuk diskriminasi dalam hubungan kerja.

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dirangkum dalam tabel di atas, berbagai praktik ketenagakerjaan yang dialami oleh pekerja migran selama proses pembangunan infrastruktur menjelang penyelenggaraan Piala Dunia 2022

menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian dengan standar hak asasi manusia dan norma ketenagakerjaan internasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerentanan pekerja migran tidak hanya bersumber dari faktor individual, tetapi juga berkaitan dengan struktur ketenagakerjaan yang menempatkan mereka pada posisi yang tidak setara dalam hubungan kerja di Qatar. Namun demikian, di tengah berbagai kritik dari lembaga internasional, organisasi HAM, dan media global, Qatar tetap melanjutkan penyelenggaraan turnamen tanpa secara terbuka mengakui terjadinya pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih kritis untuk memahami akar permasalahan yang memungkinkan pelanggaran HAM terhadap pekerja migran tetap terjadi dalam konteks penyelenggaraan mega sport event berskala global.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran di Qatar selama persiapan penyelenggaraan Piala Dunia 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan penjabaran arah yang ingin dicapai dalam studi ini. Tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konteks sosial, politik, dan ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar yang mendorong pembangunan infrastruktur berskala besar yang

bergantung pada tenaga kerja migran. Penelitian ini juga memfokuskan perhatian pada kondisi kerja dan kehidupan para pekerja migran yang terlibat dalam proyek-proyek tersebut.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini ialah:

- a. Menganalisis kondisi sosial-politik dan kebijakan ketenagakerjaan di Qatar yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM terhadap pekerja migran selama pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022.
- b. Menelaah mengenai bagaimana proyek pembangunan yang dilakukan Qatar berdampak langsung terhadap hak-hak dasar pekerja migran.
- c. Mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dan mengevaluasi bagaimana pemerintah Qatar menunjukkan responnya dalam menangani laporan dari komunitas internasional.
- d. Mengkaji peran negara dan komunitas internasional dalam menanggapi pelanggaran tersebut, serta bagaimana Qatar merespons tekanan tersebut secara politik dan diplomatik.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan gambaran kontribusi yang dihasilkan studi ini dan mencakup kegunaan akademis serta kegunaan praktis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

- a. Memberikan sumbangsih penelitian dalam kerangka teori *Cultural Relativism*, khususnya mengenai bagaimana identitas negara dibangun dan

dipertahankan melalui *mega-event*, serta bagaimana norma-norma internasional dapat berbenturan dengan nilai nasional.

- b. Memperkaya diskursus akademis tentang hubungan antara pembangunan infrastruktur global, eksploitasi tenaga kerja, dan pelanggaran HAM di negara-negara berpenghasilan tinggi namun minim perlindungan sosial.
- c. Memberikan analisis mengenai peran kebijakan domestik dan struktur sosial-politik dalam melanggengkan praktik kekerasan struktural terhadap pekerja migran, khususnya dalam konteks negara tuan rumah *mega-event*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan lembaga internasional terkait perlindungan HAM dalam penyelenggaraan *event* global.
- b. Memberikan wawasan kritis bagi negara-negara yang berambisi menjadi tuan rumah acara internasional agar memperhitungkan dampak sosial dan etis dari kebijakan pembangunan infrastruktur mereka.
- c. Menjadi referensi bagi pemerintah lokal, organisasi internasional hingga masyarakat sipil untuk mengadvokasi hak-hak pekerja migran dalam proyek-proyek besar global.

1.5 Kerangka Pemikiran

Bagian kerangka pemikiran memuat uraian mengenai dasar teoritis dan landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian ini terdiri dari tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang dijabarkan sebagai berikut:

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Topik mengenai Piala Dunia 2022 telah menjadi salah satu isu yang dibahas dalam diskursus internasional, terutama karena berbagai laporan pelanggaran HAM yang muncul selama proses persiapan turnamen tersebut. Berbagai studi dari disiplin yang berbeda telah mencoba membahasnya dari sudut pandang masing-masing. Karena itu, diperlukan eksplorasi yang lebih menyeluruh terhadap penelitian terdahulu untuk melihat bagaimana isu ini telah dikaji, pendekatan analitis apa yang digunakan, serta aspek apa yang masih belum mendapatkan perhatian memadai. Penelusuran ini penting untuk memastikan kebaruan penelitian yang dilakukan serta untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika pelanggaran HAM yang terjadi.

Tabel 1. 1 Tinjauan Pustaka

No.	Judul dan Penulis	Teori/Konsep	Rumusan Masalah	Temuan
1.	Human Rights Abused in Qatar: FIFA Puts World Cup More Than Lives? (M. Hanaan Alfarizi, Kirthie Rubini Morgan, Manuel Campos Lago, 2023).	Normatif yuridis	Bagaimana hukum internasional, khususnya hukum HAM, memandang kasus pelanggaran HAM di Qatar? Siapa yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi?	Temuan dalam jurnal ini menyatakan bahwa praktik kerja berbahaya dan sistem kafala di Qatar bertentangan dengan prinsip HAM internasional serta konvensi ILO, sehingga menimbulkan pelanggaran serius terhadap pekerja migran. Jurnal ini juga menegaskan bahwa tanggung jawab atas pelanggaran tersebut bersifat kolektif, di mana Qatar sebagai tuan rumah dan FIFA sebagai penyelenggara sama-sama lalai memenuhi kewajiban perlindungan, sehingga diperlukan reformasi sistem ketenagakerjaan, penghapusan kafala, serta kolaborasi dengan ILO untuk mencegah kasus serupa.
2.	Leveraging the World Cup: Mega Sporting Events, Human Rights Risk, and Worker Welfare Reform in Qatar (Sarath K. Ganji, 2016).	New Institutionalism dan Migration life cycle	Bagaimana prospek reformasi kesejahteraan pekerja di Qatar, mengingat adanya ketegangan yang mendasari tujuan pembangunan pemerintah dan kewajiban hak asasi manusianya?	Dalam jurnal ini dinyatakan bahwa prospek reformasi kesejahteraan pekerja di Qatar masih lemah karena ketegangan antara ambisi pembangunan dan kewajiban HAM, dengan sistem kafala yang menjerat pekerja migran dalam kondisi kerja berbahaya. Namun, Piala Dunia 2022 dipandang

				sebagai momentum politik dan moral yang memberi peluang bagi advokasi internasional untuk menekan perubahan, meski efektivitasnya bergantung pada konsistensi tekanan global dan komitmen aktor yang terlibat langsung.
3.	Mega Sporting Events Procedures and Human Rights Developing an Inclusive Framework (Abby Meaders Henderson, 2017)	Institutional critique	Bagaimana FIFA dan IOC berkembang untuk mengintegrasikan pertimbangan hak asasi manusia ke dalam prosedur acara besar mereka?	Jurnal ini menegaskan bahwa FIFA dan IOC mulai memasukkan pertimbangan HAM ke dalam prosedur penyelenggaraan <i>mega sporting events</i> , terutama dalam proses bidding dan pembangunan infrastruktur sebagai respons atas kritik global. Meski langkah ini menunjukkan kemajuan, implementasi masih terbatas karena kepentingan komersial dan politik sering lebih dominan, sehingga integrasi HAM cenderung bersifat tidak pasti. Diperlukan kerangka kerja yang lebih inklusif dengan mekanisme keterbukaan yang kuat agar <i>mega sporting events</i> berfungsi sebagai agen perubahan yang juga mengutamakan kemanusiaan.
4.	Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Piala Dunia Qatar 2022 (Yoga Adi Pratama, Ari	Teori hak positif dan hak negatif	Bagaimana perlindungan hak asasi manusia pekerja migran Piala Dunia Qatar 2022?	Jurnal ini menegaskan bahwa upaya perlindungan HAM bagi pekerja migran masih belum mencapai efektivitas yang diharapkan. Meskipun terdapat reformasi

	Darmastuti, Khairunnisa Simbolon, n.d)			hukum dan bentuk kerja sama internasional, penerapannya tetap lemah belum menyentuh akar persoalan. Akibatnya, kebijakan tersebut lebih tampak sebagai komitmen normatif daripada perubahan yang benar-benar mendalam.
5.	Social Suffering and Structural Violence: Nepali Workers in Qatar (Antonio Donini, 2019)	Violence structural dan Transformasi sosial	Bagaimana transformasi sosial di Nepal membentuk regulasi migrasi dan pengalaman hidup pekerja migran Nepal di Qatar?	Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa penderitaan pekerja migran Nepal di Qatar lahir dari kombinasi kondisi sosial-ekonomi Nepal yang mendorong migrasi dengan regulasi lemah dan sistem kafala di Qatar yang mengekang kebebasan. Interaksi kedua faktor ini menciptakan eksploitasi berupa jam kerja panjang, hutang perekrutan, diskriminasi, dan kondisi hidup tidak layak, sehingga perlindungan HAM dianggap tetap rapuh meski ada reformasi formal.
6.	Kafala System and Precariat Exploitation at Qatar World Cup (Muhammad Fachrul, 2024)	Elite kekuasaan dan Surplus value	Bagaimana model hubungan kekuasaan yang diciptakan oleh sistem kerja kafala di Qatar pada Piala Dunia 2022?	Jurnal ini menunjukkan bahwa sistem kafala menciptakan hubungan kekuasaan yang timpang, di mana majikan memiliki kontrol penuh atas status hukum dan kehidupan pekerja migran. Kondisi ini menempatkan pekerja dalam posisi precariat yang rentan, ditandai oleh ketidakpastian kerja, eksploitasi, dan minim perlindungan. Dengan demikian, kafala berfungsi bukan

				sekadar mekanisme administratif, melainkan instrumen struktural yang menormalisasi ketidaksetaraan dan melemahkan perlindungan HAM pekerja migran pada Piala Dunia 2022.
7.	Di balik Layar Piala Dunia 2022: Pekerja Migran dan Realitas Pelanggaran HAM di Qatar	Cultural Relativism dan Violence	Mengapa terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran di Qatar selama persiapan penyelenggaraan Piala Dunia 2022?	Penelitian ini akan membahas mengenai penyebab terjadinya pelanggaran HAM pada pekerja migran di Qatar pada persiapan Piala Dunia 2022 melalui kerangka Cultural Relativism yang menjelaskan bagaimana sistem kerja kafala yang merugikan buruh migran dapat terus dipelihara dan dinormalisasi. Kemudian, konsep Violence juga akan berperan sebagai perspektif yang menjelaskan bagaimana kekerasan yang terjadi pada pekerja migran lebih dominan dalam bentuk tidak langsung dan tertanam dalam sistem aturan serta norma sosial yang sangat merugikan bagi mereka.

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan sejumlah penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa pelanggaran HAM pekerja migran dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar merupakan kejadian pelanggaran HAM dengan faktor kompleks yang melibatkan narasi budaya serta struktur sosial yang telah dinormalisasi. Sehingga, penelitian ini akan berfokus pada *gap* yang belum sepenuhnya dibahas dalam penelitian-penelitian yang sudah diuraikan di atas, yakni untuk mengupas secara kritis mengenai kausalitas yang terjadi dibalik pelanggaran HAM pekerja migran yang terjadi. Dengan menggunakan sudut pandang *Cultural Relativism* sebagai kerangka utama, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana sistem atau budaya kerja yang berlaku di Qatar kemudian “menormalisasi” pelanggaran yang terjadi. Selain itu, konsep *Violence* juga berfungsi sebagai alat untuk melihat fenomena pelanggaran HAM tersebut sebagai sebuah kekerasan yang dibalut dengan narasi budaya kerja yang diamini oleh para pekerja migran akibat status mereka sebagai kelompok yang rentan dan *powerless*.

1.5.2 Kerangka Teoritis

1. Cultural Relativism dalam HAM

Cultural Relativism atau relativisme budaya adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami perbedaan nilai, norma, dan praktik politik yang berlaku di berbagai wilayah (Boas, 1930). *Cultural Relativism* berangkat dari pemahaman bahwa tidak ada satu sistem nilai yang bersifat universal yang dapat secara sah digunakan untuk menilai budaya atau sistem nilai yang dianut oleh negara lain. Prinsip ini penting dalam konteks hubungan internasional karena dunia terdiri dari negara-negara dengan latar belakang budaya, agama, sejarah, dan sistem

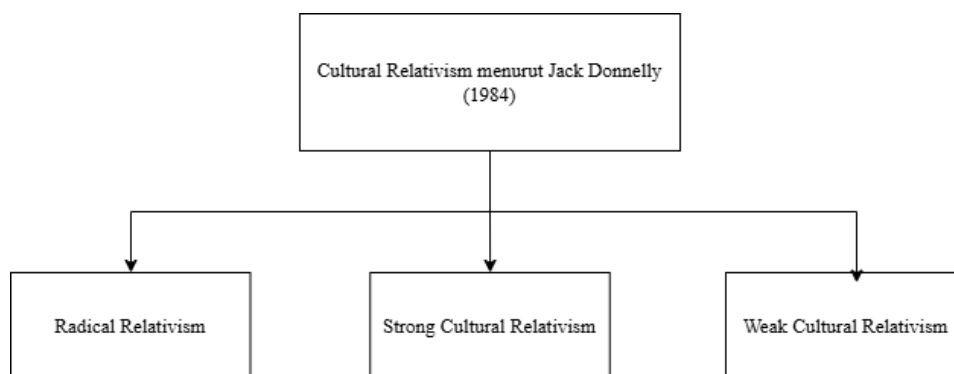
politik yang beragam. Pemikiran tentang *Cultural Relativism* berakar dari studi mengenai antropologi yang berkembang pada awal abad ke-20, yakni ketika Franz Boas memperkenalkan konsep ini sebagai kritik terhadap pendekatan evolusionisme sosial yang menganggap budaya Barat adalah puncak peradaban manusia (Ulin, 2007). Boas beserta murid-muridnya, yaitu Ruth Benedict dan Melville Herskovits menekankan argumen bahwa setiap budaya harus dipahami berdasarkan kerangka nilai sendiri, bukan berdasarkan kerangka dari budaya luar wilayah mereka. Dalam konteks kolonialisme yang saat itu berkembang, *Cultural Relativism* menjadi landasan pemikiran yang digunakan untuk menolak dominasi penilaian Barat terhadap masyarakat non-Barat yang sering dianggap lebih terbelakang. Gagasan ini kemudian berkembang dalam ilmu sosial dan politik, termasuk dalam studi hubungan internasional (Joyner & Dettling, n.d.).

Dalam studi hubungan internasional, *Cultural Relativism* seringkali digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis adanya perbedaan pandangan mengenai suatu budaya ataupun nilai yang kemudian berdampak pada dinamika di panggung internasional, perbedaan tersebut seringkali berkenaan dengan nilai-nilai sosial seperti hak asasi manusia, kesetaraan *gender* hingga sistem kerja yang berlaku (Joyner & Dettling, n.d.). Negara-negara di kawasan *Global South* sering menggunakan pendekatan *Cultural Relativism* untuk mempertahankan posisi mereka dalam isu-isu global yang sensitif, terutama yang menyangkut nilai-nilai moral dan sosial seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Negara-negara tersebut menggunakan pendekatan ini untuk menyampaikan bahwa sistem sosial, hukum, dan nilai-nilai moral yang berlaku di dalam masyarakat mereka berakar

pada sejarah, agama, dan tradisi lokal yang tidak bisa dipahami atau diukur secara adil dengan memakai standar yang berasal dari negara-negara Barat dan dijustifikasi sebagai nilai yang universal (Donnelly, 1984).

Dalam penelitian ini, digunakan teori *Cultural Relativism* yang dikembangkan oleh Jack Donnelly dalam artikelnya yang berjudul *Cultural Relativism and Universal Human Rights* (1984) karena menjadi lebih relevan untuk digunakan dalam konteks hak asasi manusia. Donnelly menyatakan bahwa setiap masyarakat memiliki sistem nilai, norma, dan institusi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan fakta sosial yang tidak dapat dihindari. Donnelly menjelaskan bahwa meskipun budaya memengaruhi cara suatu masyarakat memahami hak, hal itu tidak serta-merta meniadakan kemungkinan adanya standar hak asasi manusia yang patut diakui. Donnelly kemudian membagi *Cultural Relativism* ke dalam tiga tipologi, yaitu *radical Cultural Relativism*, *strong Cultural Relativism*, dan *weak Cultural Relativism*. Pembagian ini menunjukkan bahwa *Cultural Relativism* memiliki tingkatan yang berbeda dalam memandang hubungan antara budaya dan validitas hak asasi manusia.

Gambar 1. 1 Tipologi Cultural Relativism menurut Donnelly (1984)



Sumber: Donnelly, 1984 diolah oleh penulis

Pertama, *radical relativism* menempatkan budaya sebagai satu-satunya sumber legitimasi moral. Dalam posisi ini, tidak ada standar di luar budaya lokal yang dapat digunakan untuk menilai suatu praktik. Indikatornya adalah penolakan terhadap standar internasional, keyakinan bahwa hak sepenuhnya ditentukan oleh norma setempat, serta anggapan bahwa tidak ada hak yang berlaku secara universal. Kedua, *strong Cultural Relativism* didefinisikan dengan praktik dimana aktor masih mengakui adanya beberapa prinsip umum, tetapi tetap memberi ruang yang besar bagi budaya untuk menentukan isi dan batas suatu hak. Ketiga, *weak Cultural Relativism* mengakui bahwa hak asasi manusia pada dasarnya memiliki inti yang universal karena berkaitan dengan martabat manusia. Namun, budaya tetap dapat memengaruhi cara hak tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. Perbedaan budaya lebih banyak terlihat pada tingkat implementasi, bukan pada substansi dasarnya. Dengan demikian, tipologi Donnelly membantu menunjukkan bahwa *Cultural Relativism* dapat berfungsi ganda, di satu sisi sebagai kerangka untuk memahami perbedaan budaya, tetapi di sisi lain sebagai instrumen legitimasi ketika nilai lokal dijadikan dasar untuk membatasi atau mempertahankan praktik yang merugikan kelompok tertentu. Perbedaannya terletak pada sejauh mana budaya ditempatkan sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan validitas suatu hak.

Maka dari itu, *Cultural Relativism* secara garis besar menegaskan bahwa pemahaman atas tindakan dan praktik sosial harus dibaca melalui kerangka nilai yang berlaku di masyarakat tersebut, sehingga cara suatu negara mengatur kehidupan sosialnya tidak dapat dilepaskan dari legitimasi budaya yang menopangnya. Kerangka inilah yang kemudian membantu menjelaskan bagaimana

praktik tertentu dapat dipertahankan sebagai sesuatu yang dianggap wajar dalam konteks lokal. Kemudian, untuk memperdalam analisis mengenai bagaimana legitimasi budaya tersebut beroperasi dalam kasus Qatar, penelitian ini juga melibatkan teori *violence* untuk melengkapi perspektif. Kedua konsep ini berperan menyoroti mekanisme-mekanisme yang membuat praktik tertentu tetap berlangsung meski menimbulkan kerentanan bagi kelompok pekerja migran, seperti aturan kerja yang membatasi mobilitas atau relasi kuasa yang tidak seimbang. Dengan adanya harmoni antara *Cultural Relativism* dan analisis mengenai kekerasan yang tertanam dalam struktur sosial dan budaya, penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana tatanan budaya di Qatar tidak hanya membentuk cara kerja sistem sosial, tetapi juga turut berkontribusi pada munculnya kondisi yang berdampak pada pelanggaran HAM selama persiapan Piala Dunia 2022.

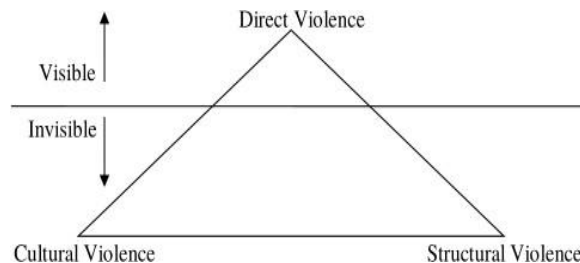
2. *Violence*

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini juga berlandaskan pada konsep kekerasan atau *violence* sebagaimana dirumuskan oleh Johan Galtung, yaitu seorang pemikir yang memberikan sumbangsih besar pada perkembangan studi hubungan internasional, utamanya dalam hal perdamaian dan kekerasan. Galtung melihat kekerasan sebagai kondisi yang menghambat aktualisasi diri manusia untuk bisa berkembang pada potensi terbaiknya. Menurutnya, kekerasan terjadi bukan akibat adanya keterbatasan alamiah, melainkan karena adanya struktur sosial yang menindas (Galtung, 1969). Dengan kata lain, seseorang bisa mengalami kekerasan bahkan tanpa dipukul atau disakiti secara fisik, jika ia hidup dalam sebuah sistem yang membuatnya menderita. Teori ini kemudian menggeser pemahaman yang

berkembang mengenai kekerasan yang awalnya dipahami sebagai sekadar aksi individu yang melibatkan fisik, menjadi kekerasan sebagai kondisi sosial, di mana sistem, budaya, dan struktur sosial-politik bisa menjadi sumber penderitaan yang sistematis dan tersembunyi. Oleh karena itu, dalam pandangan Galtung, kekerasan merupakan fenomena multidimensi yang tidak selalu kasat mata, namun berdampak nyata pada kehidupan manusia, terutama yang menjadi korban (Galtung, 1969).

Dalam memahami bagaimana kekerasan dapat berpengaruh dalam kehidupan manusia, Galtung melihat bahwa kekerasan tidak selalu muncul dalam bentuk peristiwa yang konkrit dimana kekerasan dapat dilihat secara langsung (Whitehead, 2007). Sebaliknya, kekerasan bisa terjadi secara perlahan dan terus-menerus melalui proses yang dikemas dalam aspek sosial yang tidak adil. Bahkan, kekerasan bisa hadir tanpa pelaku yang jelas, karena sering kali tertanam dalam sistem atau aturan yang berlaku di masyarakat. Galtung menekankan bahwa kekerasan bisa terjadi ketika struktur sosial menciptakan ketimpangan, misalnya ketika terjadi diskriminasi dalam hal akses pendidikan yang mengakibatkan suatu kelompok menjadi terhambat untuk dapat berkembang. Sehingga, dapat diartikan bahwa kekerasan bisa bersembunyi di balik aturan, kebijakan, atau cara hidup yang tampak normal, tetapi sebenarnya merugikan kelompok tertentu dalam jangka panjang (Galtung, 1990). Dengan cara pandang ini, Galtung kemudian mengklasifikasikan beberapa jenis kekerasan, sehingga mempermudah pemahaman untuk melihat kekerasan dari berbagai sisi.

Gambar 1.2 Segitiga Kekerasan menurut Galtung (1990)



Sumber: Galtung dalam Hathaway, 2020.

Dalam gambar di atas, terdapat ilustrasi segitiga kekerasan (*violence triangle*) yang dirumuskan oleh Galtung. Segitiga tersebut terdiri atas tiga dimensi utama, yakni kekerasan langsung (*direct violence*), kekerasan struktural (*Structural Violence*), dan kekerasan kultural (*Cultural Violence*). Ketiga hal tersebut membentuk satu sistem kekerasan yang saling berhubungan. Kekerasan langsung merupakan bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali, karena mudah dilihat dalam tindakan fisik seperti pembunuhan, penyiksaan, dan penindasan terang-terangan. Kekerasan struktural hadir dalam tatanan sosial yang menciptakan ketimpangan seperti kemiskinan yang dipelihara, praktik diskriminasi dalam akses pendidikan, kesehatan, atau keadilan hukum. Sementara itu, kekerasan kultural merupakan bentuk kekerasan yang paling laten, tersembunyi dalam simbol, nilai, dan praktik sosial yang diwariskan dalam masyarakat (Galtung, 1990).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjadikan teori *violence* sebagai salah sudut pandang yang digunakan untuk memahami bagaimana kekerasan bisa terjadi secara sistematis dan tersembunyi di

balik hal-hal yang terlihat wajar atau lumrah dalam kehidupan sehari-hari (Whitehead, 2007). Dengan memahami kekerasan sebagai sesuatu yang dibentuk oleh budaya dan cara berpikir, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi untuk membangun kesadaran baru bahwa perdamaian tidak hanya berarti tidak ada konflik fisik, tetapi juga berarti tidak ada ketidakadilan yang dibiarkan dan disembunyikan.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Bagian ini menjelaskan operasionalisasi konsep untuk memperjelas definisi kerja dari istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian. Berikut adalah definisi konseptual dan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian:

I. Definisi Konseptual

1. Pelanggaran HAM

Pelanggaran hak asasi manusia dipahami sebagai setiap tindakan atau kelalaian yang merusak, membatasi, atau menghilangkan hak-hak dasar manusia yang dijamin dalam instrumen HAM internasional. Pelanggaran tersebut terjadi ketika negara atau aktor lain gagal menjalankan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi martabat, kebebasan, serta keselamatan individu (OHCHR, 2001). Dalam konteks ini, pelanggaran HAM bukan hanya meliputi tindakan langsung seperti penyiksaan atau diskriminasi, tetapi juga praktik sosial dan struktur kebijakan yang menciptakan kerentanan sistematis terhadap kelompok tertentu (Cohen, 1989).

2. *Strong Cultural Relativism*

Strong Cultural Relativism merupakan pandangan yang menempatkan budaya sebagai sumber utama legitimasi norma sosial dan moral dalam suatu masyarakat. Dalam perspektif ini, penerapan norma hak asasi manusia internasional tidak dapat dipaksakan secara universal, karena setiap masyarakat memiliki sistem nilai yang berbeda dalam mendefinisikan hak, kewajiban, serta relasi sosial. Oleh karena itu, praktik-praktik yang dalam kerangka internasional dianggap sebagai pelanggaran HAM dapat dibenarkan oleh masyarakat lokal apabila praktik tersebut dipandang sebagai bagian dari tradisi, norma sosial, atau sistem budaya yang telah lama berkembang (Donnelly, 1984).

3. *Cultural Violence*

Cultural Violence atau kekerasan kultural merupakan pengembangan dari pemikiran Johan Galtung mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang tidak kasat mata, namun berperan penting dalam menormalisasi atau membenarkan keberlanjutan kekerasan langsung maupun kekerasan struktural dalam masyarakat. Kekerasan ini terjadi melalui sistem simbolik seperti agama, bahasa, seni, nilai sosial, hukum, atau budaya yang membentuk cara pandang masyarakat dan membuat ketidakadilan tampak wajar atau diterima secara sosial (Galtung, 1990). Artinya, kekerasan kultural berfungsi sebagai pembenaran moral atau nilai terhadap praktik ketidakadilan yang sebenarnya menindas, namun tidak disadari sebagai kekerasan.

4. *Structural Violence*

Structural Violence secara konseptual merujuk pada bentuk kekerasan tidak langsung yang muncul dari sistem sosial, politik, ekonomi, maupun hukum yang secara sistematis menghasilkan ketidaksetaraan, kerentanan, dan pembatasan kesempatan bagi kelompok tertentu. Kekerasan ini tidak dilakukan oleh pelaku individual, melainkan tertanam dalam institusi dan struktur yang mengatur kehidupan sosial sehingga penderitaan dan ketidakadilan tampak sebagai konsekuensi “normal” dari tatanan yang ada (Galtung, 1969). Dalam perspektif ini, kekerasan dipahami bukan sebagai tindakan fisik semata, melainkan sebagai kondisi struktural yang menghalangi individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan menikmati hak-hak fundamentalnya secara setara.

II. Definisi Operasional

1. Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM dioperasionalkan sebagai kondisi ketika pekerja migran mengalami pembatasan atau pengabaian terhadap hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh dalam situasi kerja maupun kehidupan sehari-hari. Pelanggaran tersebut ditandai oleh berbagai hal seperti melalui pembatasan mobilitas, penyitaan dokumen identitas, atau ketergantungan penuh pada pemberi kerja yang menghalangi pekerja untuk mengakses kebebasan dasar. Selain itu, pelanggaran HAM tercermin dari praktik kerja yang tidak aman, jam kerja yang berlebihan, serta absennya akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan hukum. Dengan demikian, pelanggaran

HAM dalam konteks penelitian ini merujuk pada rangkaian praktik dan struktur sosial bertentangan dengan standar HAM Internasional, Konvensi ILO dan FIFA Human Rights Policy.

2. *Strong Cultural Relativism*

Strong Cultural Relativism merupakan pandangan yang menempatkan budaya sebagai sumber utama legitimasi norma sosial dan moral dalam suatu masyarakat. Dalam perspektif ini, penerapan norma hak asasi manusia internasional tidak dapat dipaksakan secara universal, karena setiap masyarakat memiliki sistem nilai yang berbeda dalam mendefinisikan hak, kewajiban, serta relasi sosial. Oleh karena itu, praktik-praktik yang dalam kerangka internasional dianggap sebagai pelanggaran HAM dapat dibenarkan oleh masyarakat lokal apabila praktik tersebut dipandang sebagai bagian dari tradisi, norma sosial, atau sistem budaya yang telah lama berkembang (Donnelly, 1984).

3. *Cultural Violence*

Dalam penelitian ini, konsep *Cultural Violence* digunakan untuk melihat bagaimana praktik sosial tertentu dapat dipertahankan karena memperoleh legitimasi melalui sistem nilai dan cara pandang yang berkembang dalam masyarakat. Adapun indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi *Cultural Violence* meliputi:

- a. *Ideological justification*
- b. *Religious or moral values*
- c. *Language and social narratives*

d. *Cultural legitimization of social practices*

Melalui indikator-indikator tersebut, konsep *Cultural Violence* digunakan untuk menjelaskan bagaimana praktik yang merugikan kelompok tertentu dapat terus berlangsung karena memperoleh pembenaran dalam nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

4. *Structural Violence*

Dalam penelitian ini, konsep *Structural Violence* digunakan untuk melihat bagaimana struktur ketenagakerjaan dapat menciptakan kerentanan bagi pekerja migran. Adapun indikator yang digunakan meliputi:

a. *Exploitation*

b. *Penetration*

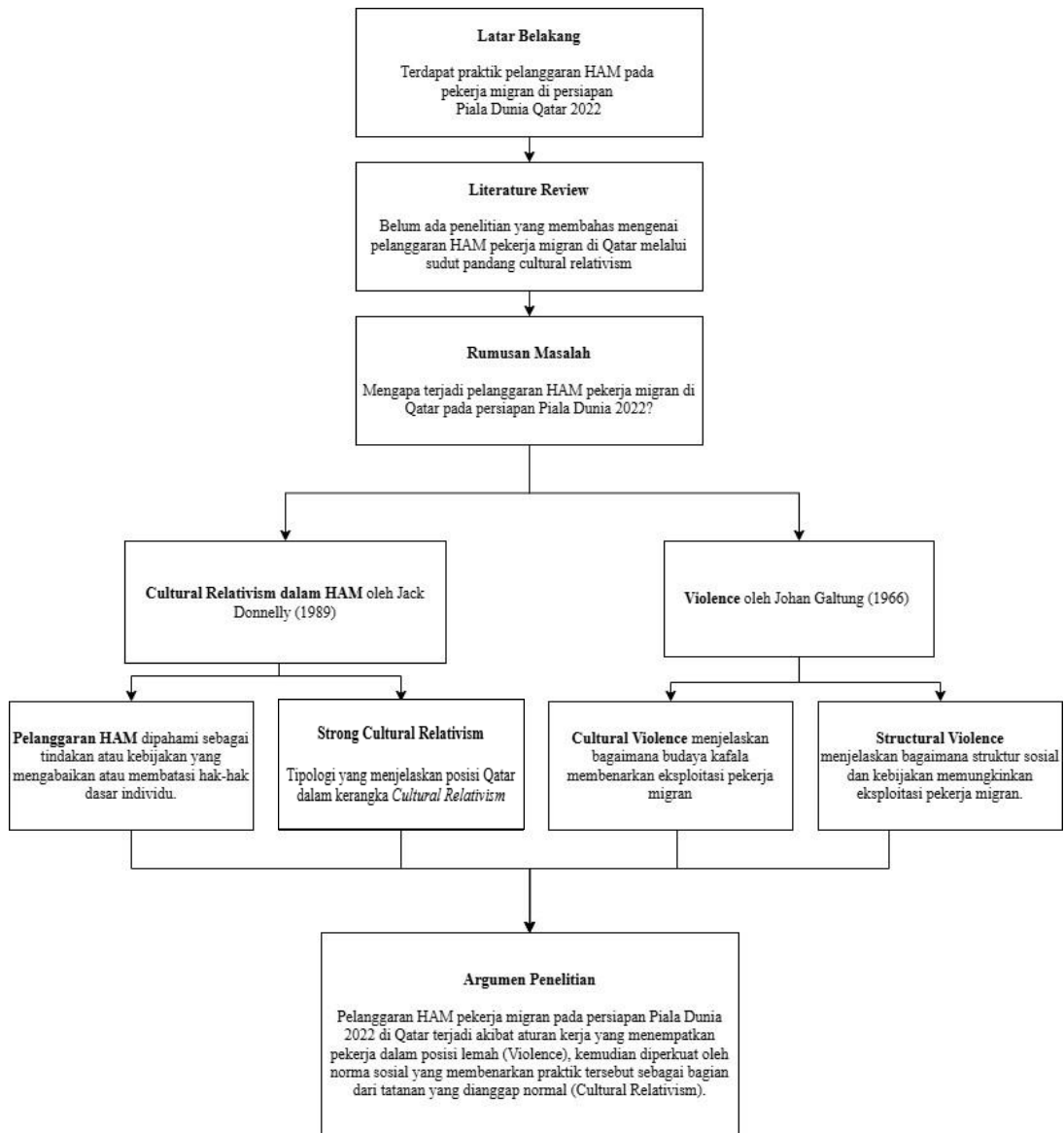
c. *Segmentation*

d. *Marginalization*

e. *Fragmentation*

Dengan menggunakan indikator tersebut, konsep *Structural Violence* membantu menjelaskan bagaimana sistem ketenagakerjaan dapat menciptakan ketimpangan yang berdampak pada kondisi pekerja migran.

Gambar 1. 3 Bagan Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh penulis

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa pelanggaran HAM terhadap pekerja migran di Qatar tidak serta merta terjadi melalui kekerasan fisik, melainkan melalui mekanisme terselubung dalam sistem sosial dan ketenagakerjaan. Dalam persiapan Piala Dunia 2022, posisi pekerja migran menjadi

rentan akibat sistem kafala yang membatasi kebebasan bergerak, melemahkan akses perlindungan hukum, dan menciptakan relasi kerja yang timpang. Keberlanjutan kafala tidak terlepas dari kerangka *Cultural Relativism*, dimana praktik apapun yang dianggap sesuai dengan nilai dan tradisi lokal dipandang sah, sehingga kritik yang datang kerap ditolak atas dasar konteks budaya. Dalam praktiknya, sistem kafala ini dipertahankan melalui kombinasi *Structural Violence* yang lahir dari aturan dan struktur kerja yang mengekang, serta *Cultural Violence* yang menormalisasi ketimpangan relasi kuasa. Perpaduan keduanya memungkinkan pelanggaran HAM tersebut berlangsung secara sistemik tanpa harus terlihat sebagai kekerasan fisik yang kasat mata.

1.8 Metode Penelitian

Pendekatan penelitian adalah kerangka dasar yang digunakan untuk melihat dan memahami realitas sosial yang menjadi objek studi. Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali makna yang terkandung dalam pengalaman sosial, bukan sekadar mengukur gejala melalui angka (Creswell & Cresswell, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam konstruksi sosial dan budaya yang melatarbelakangi pelanggaran HAM terhadap pekerja migran di Qatar.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian menunjukkan arah analisis yang digunakan untuk mengurai permasalahan ilmiah. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang bertujuan menjelaskan sebab dan akibat dari suatu fenomena sosial (Neuman, 2014). Dalam konteks ini, penelitian bersifat eksplanatif karena

berusaha menjelaskan mengapa dan bagaimana pelanggaran HAM terhadap pekerja migran dapat terjadi secara sistemik di Qatar. Fokusnya tidak hanya pada tindakan pelanggaran itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana struktur budaya dan politik dalam negeri Qatar memungkinkan praktik eksploitatif tersebut tetap bertahan, bahkan di tengah sorotan internasional.

2. Situs Penelitian

Situs penelitian mengacu pada lokasi atau konteks tempat data dikumpulkan dan dianalisis. Neuman (2014) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, situs tidak harus bersifat fisik, tetapi bisa berupa konteks sosial atau institusional. Penelitian ini menggunakan metode *desk research*, yakni mengandalkan pengumpulan data dari sumber-sumber terbuka tanpa melakukan observasi langsung ke Qatar. *Desk research* dipilih karena adanya keterbatasan akses terhadap wilayah penelitian sehingga penelitian dilakukan dari tempat domisili peneliti dengan mengandalkan penelitian terdahulu, dokumentasi dan laporan resmi.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan aktor atau entitas utama yang menjadi pusat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, subjek utamanya adalah negara Qatar sebagai negara penyelenggara Piala Dunia 2022 dan sebagai entitas negara yang berperan dalam pengaturan kebijakan tenaga kerja migran. Pemerintah Qatar menjadi titik fokus karena memiliki peran langsung dalam pemberlakuan sistem kafala.

4. Jenis Data

Jenis data ialah klasifikasi untuk data-data yang akan digunakan untuk menunjang penelitian yang dilakukan. Penelitian ini akan menggunakan dua jenis data, yaitu data deskriptif dan data kuantitatif. Data deskriptif berbentuk narasi atau teks dari laporan, penelitian, dan dokumen terkait. Sementara itu, data kuantitatif berupa angka atau statistik yang dapat menunjang analisis dengan lebih terukur.

5. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian yang menjelaskan mengenai dari mana data tersebut diperoleh (Creswell & Cresswell, 2018). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penggalian laporan resmi dan wawancara dengan narasumber yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, terdapat data sekunder yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti jurnal ilmiah serta berita dari media massa yang relevan untuk penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah strategi yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu *library research* yang dilakukan untuk menelusuri literatur akademik seperti jurnal, buku, dan laporan ilmiah terkait isu pekerja migran, sistem kafala, serta kebijakan negara Qatar. Sementara *internet research* digunakan untuk mengakses berita, laporan investigatif, dan dokumen digital dari lembaga internasional serta media kredibel yang menyediakan

informasi aktual dan kontekstual. Selain itu, digunakan pula teknik wawancara kepada pihak dari Kedutaan Besar Qatar atau dari Amnesty International selaku organisasi HAM yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kasus ini.

7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mengorganisasi dan menafsirkan data guna menemukan pola dan makna (Miles & Huberman, 1994). Dalam penelitian ini, digunakan teknik kongruen, yakni pendekatan analisis yang menyelaraskan data dengan kerangka teori yang digunakan. Setiap data akan ditafsirkan dalam konteks bagaimana norma, identitas sosial, dan konstruksi budaya di Qatar berkontribusi pada pembenaran atau pengabaian terhadap pelanggaran HAM. Teknik ini memungkinkan hubungan antara variabel-variabel yang kompleks dapat dijelaskan secara sistematis dalam kerangka pemikiran yang digunakan.

8. Kualitas Data (*goodness criteria*)

Penelitian ini mengedepankan aspek kualitas data dengan memastikan bahwa setiap informasi serta data apapun yang digunakan berasal dari sumber yang relevan dan kredibel. Keabsahan data juga diuji dengan metode triangulasi, yaitu metode membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk menemukan konsistensi dan menghindari bias. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendapat para ahli (*expert opinion*) sebagai bahan pertimbangan tambahan agar interpretasi data yang diperoleh menjadi lebih kuat dan sejalan dengan penelitian.